

# RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence

Diterbitkan oleh:



Yayasan Jurnal Perempuan

# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia  
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Melli Darsa, S.H., LL.M.  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**PEMIMPIN REDAKSI**

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

**DEWAN REDAKSI**

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)  
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)  
Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)  
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)  
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)  
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)  
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)  
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)  
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)  
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)  
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)  
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)  
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)  
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

**SEKRETARIS REDAKSI**

Andi Misbahul Pratiwi

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Andri Wibowo  
Hasan Ramadhan  
Abby Gina Boangmanalu

**DESAIN & TATA LETAK**

Dina Yulianti

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540  
Telp./Fax (021) 2270 1689  
E-mail: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

Cetakan Pertama, Mei 2016



**FORDFOUNDATION**



## Daftar Isi

### Catatan Jurnal Perempuan

Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual! .....	iii
-------------------------------------------------	-----

### Artikel / Articles

- Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintias dan Institusi Pemulihan / *Experiences of Sexual Violence during Childhood: Becoming Survived and Recovery Institution* ..... 121-127  
*Livia Iskandar*
- "Pembuktian Keperawanan", Pencarian Kenikmatan Diri dan Kontrol atas Perempuan: Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual / *"Virginity", Search of Pleasure in Female Body: Psychoanalysis of Sexual Violence in Perpetrators* ..... 129-142  
*Kristi Poerwandari*
- Menjadi Sintias: Tindakan & Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual / *Becoming Survived: Action to Eliminate Sexual Violence* ..... 143-154  
*Baby Jim Aditya*
- Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia / *Sexual Politics and State's Indifference to Sexual Violence in Indonesia* ..... 155-162  
*Diah Irawaty*
- Reinterpretasi Teologi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Kajian Tafsir Amina Wadud / *Reinterpretation of Sexual Violence Theology: Case Study of Amina Wadud's Tafsir* ..... 163-170  
*Masthuriyah Sa'dan*
- Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual / *Refiguring Law for Victims of Sexual Violence* ..... 171-180  
*Emma Mukarramah*
- Narasi 'Perempuan' dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia / *Narrative of Women and Sexual Violence in Indonesian Law* ..... 181-190  
*Soka Handinah Katjasungkana*
- Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban / *Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence: Access to Justice, Truth and Victims' Survival* ..... 191-200  
*Asma'ul Khusnaeny*
- Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta / *Sexual and Symbolic Violence: Case Study in Jakarta* ..... 201-210  
*Abby Gina dan Gadis Arivia*

### Wawancara / Interview

Prof. Muhammad Mustofa: "Pendidikan Seksual Komprehensif Berbasis Nilai Lokal Penting untuk Dirancang" / Prof. Muhammad Mustofa: "Local-Based Comprehensive Sexual Education is in Urgent Need to be Planned" .....	211-214
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

*Andi Misbahul Pratiwi*

### Kata Makna / Words and Meanings

Nur Iman Subono .....	215-216
-----------------------	---------

### Profil / Profile

Azriana Rambe Manalu: "Hukum yang ada tidak berjalan maju secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual" / Azriana Rambe Manalu: "Existing Law is Incapable of keeping Pace with Cases of Sexual Violence" .....	217-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

*Anita Dhewy*

### Resensi Buku / Book Review

Mendefinisikan Kekerasan melalui Pengalaman Perempuan Penyintas / Defining Sexual Violence via Women Survivors' Experiences .....	227-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

*Lola loveita*

# “Pembuktian Keperawanan”, Pencarian Kenikmatan Diri dan Kontrol atas Perempuan: Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual<sup>1</sup>

*(“Virginity”, Search of Pleasure in Female Body: Psychoanalysis of Sexual Violence in Perpetrators)*

**Kristi Poerwandari**

Pengajar dan peneliti di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia  
Kampus Baru UI – Depok 16424

[kpoerwandari@gmail.com](mailto:kpoerwandari@gmail.com) atau [elizabeth.kristi@ui.ac.id](mailto:elizabeth.kristi@ui.ac.id).

Kronologi Naskah: diterima 10 Maret 2016, direvisi 28 Maret 2016, diputuskan diterima 11 April 2016

## Abstract

This article focuses on the rationalization of perpetrators of sexual offense against women, in a form of re-analysis of data gathered from one police resort in Greater Jakarta. The article presents the data of 9 (nine) suspects who were reported to the police by their girlfriends or the family of their girlfriends. Sexual offense toward women could not be separated from the lower bargaining position of women, as well as the views of sexuality which cornering women. Marrying the victim to the perpetrator is one practice that is still popular to solve the problem, which makes the situation worse for the victim. This also spread the socialization and practices of mean and irresponsible behavior by perpetrator or potential perpetrator. Double standard views on sexuality lead to the vulnerable situation of women, and make it more difficult to fight for justice on the issue of sexual offense. The double standard is also dominating the mind of the general public and even the public official. Therefore, the Law needs to view sexuality and sexual violence in a comprehensive understanding, with gender justice perspectives which also protect children.

Keywords: Sexual offense, double standard of sexuality, virginity myths, rape myths, rationalization of perpetrator.

## Abstrak

Tulisan ini berfokus pada rasionalisasi yang dikembangkan oleh pelaku kekerasan seksual pada perempuan, dan merupakan pengolahan kembali data tersangka di sebuah Polres di wilayah Jabodetabek. Yang disajikan adalah data dari 9 orang yang dilaporkan oleh pacar atau keluarga pacar telah melakukan kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari posisi tawar perempuan yang lebih rendah, serta pandangan mengenai seksualitas yang menyudutkan perempuan. Mengawinkan korban dengan pelaku menjadi praktik yang masih cukup populer untuk menyelesaikan masalah. Ini makin merentankan korban sekaligus meluaskan sosialisasi dan praktik perilaku tidak bertanggungjawab pada pelaku dan pihak-pihak yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Standar ganda seksualitas merentankan perempuan jadi korban, menyulitkan upaya untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Mengingat standar ganda seksualitas juga mendominasi cara pikir masyarakat bahkan pejabat publik, Undang-undang perlu melihat persoalan seksualitas dan kekerasan seksual secara komprehensif, dengan perspektif yang adil gender dan melindungi anak.

Kata kunci: Kekerasan seksual, standar ganda seksualitas, mitos keperawanan, mitos pemerkosaan, rasionalisasi pelaku.

## Pendahuluan

Tulisan ini memfokus pada membenaran diri atau rasionalisasi yang dikembangkan oleh pelaku kekerasan seksual pada perempuan. Yang dilakukan adalah mempelajari kembali data wawancara sebagai bagian dari pemeriksaan psikologis pada tersangka pelaku

kekerasan seksual yang dilaporkan pada polisi, ditahan dan sedang menjalani proses hukum di kepolisian. Laporan ini merupakan refleksi dan pengolahan kembali data beberapa kasus tersangka pelaku kekerasan seksual, yang ditahan oleh sebuah Polres di wilayah Jabodetabek. Pemeriksaan psikologi dimungkinkan karena adanya kerjasama polres dengan Fakultas Psikologi UI,

khususnya dengan Pendidikan Profesi Psikologi Klinis Dewasa (tingkat magister). Dari dua puluh empat laki-laki yang menjadi tersangka kekerasan seksual dan diperiksa datanya di tahun 2013, 9 (sembilan) orang melakukan kekerasan seksual pada pacarnya yang sebagian besar di bawah umur, 8 (delapan) orang memaksakan hubungan seksual pada perempuan yang sebelumnya tidak dikenal dan baru ditemui saat sebelum kejadian, 5 (lima) orang dilaporkan melakukan kekerasan seksual pada perempuan tetangganya, satu orang melakukannya pada pekerja rumah tangganya, dan satu lagi melakukan pemerkosaan dalam perannya sebagai "dukun" atau orang pintar.

Wawancara dilakukan oleh para mahasiswa Pendidikan Profesi Psikologi Klinis Dewasa yang sedang menjalankan tugas praktik penanganan kasus di banyak lembaga, salah satunya di polres. Mereka telah memperoleh pembekalan untuk dapat melaksanakan wawancara pada tersangka pelaku kekerasan berbasis gender dan juga pada saksi pelapor. Pembekalan ini didahului dengan pembekalan mengenai aspek psikologi dari kekerasan berbasis gender, menyangkut antara lain konstruksi sosial tentang seksualitas perempuan, relasi kuasa yang cenderung timpang antara pelaku kekerasan berbasis gender dan korban, bias-bias masyarakat dalam

memahami kekerasan berbasis gender, dan dampaknya pada psikologi korban maupun pelaku, serta aspek hukum dari kekerasan berbasis gender. Dalam proses wawancara dan penyusunan laporan, mahasiswa juga memperoleh supervisi dari dosen Psikologi Klinis yang telah biasa menangani kasus.

### Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual

Pelaku kekerasan seksual memiliki wajah dan tampilan berbeda-beda. Ada yang memang dikenal sebagai agresif dan tukang mencari masalah, ada memang selalu memacari perempuan dan sesegera mungkin mendapat kenikmatan seksual dari perempuan, ada pula yang dikenal oleh lingkungan sekitarnya sebagai alim, dan sama sekali tidak disangka dapat menjadi pelaku. Sesungguhnya ada kemiripan atau tumpang tindih tema di antara kasus-kasus dengan sasaran (korban) yang berbeda-beda. Meski demikian, untuk menajamkan analisis, yang disajikan untuk kepentingan tulisan ini adalah data dari 9 orang yang dilaporkan oleh pacar atau keluarga pacar telah melakukan kekerasan seksual. Kasus diproses oleh pihak kepolisian karena sebagian besar menyangkut korban yang berusia di bawah 17 tahun, sehingga pada pelaku dapat dikenakan pasal persetubuhan dengan korban di bawah umur.

**Tabel 1. Laki-laki yang dilaporkan melakukan kekerasan seksual pada pacar: data demografis, kekerasan seksual yang dilakukan dan tema yang ditemukan terkait konstruksi gender**

No	Nama samaran dan karakteristik	Deskripsi umum tentang kekerasan seksual	Tema-tema terkait konstruksi gender/moralitas perempuan	Informasi lain
	<b>Randi</b> , 18 thn, baru lulus sekolah menengah, belum bekerja	Dilaporkan oleh orangtua pacar memaksakan hubungan seksual pada pacarnya yang di bawah umur (16 thn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menganggap pelapor "bukan perempuan baik-baik" karena biasa bergaul dengan laki-laki di luar rumah sampai larut malam</li> <li>- mengaku bersedia mengawini pacar bila gadis itu hamil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyalahgunakan alkohol</li> <li>- pekerjaan: membantu saudara yang menjual video porno</li> <li>- Data wawancara pada tersangka dan saksi (pacar) menyimpulkan kemungkinan hubungan seks suka sama suka, tetapi kasus tetap diproses karena tindakan dilakukan pada anak di bawah umur*)</li> </ul>
	<b>Indo</b> , 18 thn, sopir angkot (tidak tetap)	Dilaporkan melakukan pemerkosaan berulang pada tetangga yang diklaim sebagai pacar, korban berusia 13 thn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengklaim tidak melakukan pemaksaan</li> <li>- Mengaku sangat terobsesi pada seks, dan yang dilakukan baik-baik saja karena dia dapat bertanggung jawab dengan mengawini si perempuan bila perempuan itu sampai hamil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- di usia kanak melihat teman berhubungan seksual, mengonsumsi pornografi dan menyalahgunakan obat</li> <li>- sangat aktif secara seksual sejak usia 14 thn; sudah menikah 3 kali karena menghamili perempuan</li> </ul>
	<b>Sinar</b> , 20 thn, penjaga penyewaan <i>play-station</i>	Mengaku berhubungan seksual, bukan pemerkosa, korban berusia 16 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menganggap pacarnya tidak dapat dipercaya, sering bohong padanya</li> <li>- Orangtua pacar tidak setuju dengan hubungan mereka, dia merasa sakit hati dan ingin membalas dendam dengan sengaja membuat pacarnya hamil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pernah ditahan karena tawuran kelompok dan menggunakan senjata tajam</li> <li>- menggunakan narkoba agar tidak dikatai oleh teman-temannya sebagai pengecut</li> </ul>
	<b>Zainal</b> , 21 thn, staf administrasi sebuah sekolah	Melakukan percobaan pemerkosaan dan penyerangan seksual/fisik serius pada pacar, korban berusia 17 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pacar sebelumnya pernah punya pacar laki-laki lain</li> <li>- Ybs amat curiga pacarnya sudah berhubungan seksual dan ingin membuktikan apakah pacarnya masih perawan atau tidak</li> <li>- Memaksa pacarnya menggunakan jilbab tetapi di saat sama melakukan langkah-langkah untuk menyudutkan pacar (mis. mengajak ke tempat gelap dan sepi) dan memaksanya melakukan hubungan seksual dengan dibarengi serangan-serangan fisik serius</li> <li>- Melakukan berbagai tindakan mengancam dengan mengarang cerita bohong bahwa pacarnya diserang orang mabuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meminta keluarga pacar untuk mencabut laporan ke polisi, tetapi ditolak</li> <li>- pacar mengalami berbagai gejala stres pasca trauma serius akibat serangan fisik dan seksual yang dilakukan</li> <li>- pelaku oleh lingkungan sekitar dianggap alim</li> </ul>

<b>Roni</b> , 21 thn, pekerja kontrakan	Dilaporkan melakukan pelecehan seksual pada pacarnya berusia 16 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengaku niatnya "menjaga" pacarnya yang menurutnya ceroboh, sudah menonton film porno, harus dijaga agar tidak keterlanjuran dengan laki-laki lain</li> <li>- Mengaku melakukan hubungan seksual suka sama suka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- banyak menonton pornografi, minum minuman keras dan merokok agar tidak disebut banci</li> </ul>
<b>Rido</b> , 22, penjaga toko pulsa telepon	Dilaporkan melakukan pemerkosaan pada pacar yang berusia 14 thn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Curiga pacar menjalin hubungan dengan laki-laki lain, mencoba mengendalikan pacar misalnya dengan merusak telepon genggam pacar</li> <li>- Memaksakan hubungan seksual untuk mengecek keperawanan pacar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengaku akan "bertanggung jawab" dengan mengawini pacar</li> </ul>
<b>Sofa</b> , 24 thn, tukang parkir	Dilaporkan memerkosa pacar, menganggap yang dilakukan adalah seks suka sama suka, sementara korban melaporkan adanya kekerasan fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yakin pacarnya sudah tidak perawan, merasa marah dan "tertipu" karena pacarnya mengaku belum pernah pacaran dan berhubungan seks</li> <li>- Menganggap perempuan yang tidak perawan buruk dan rendah dan kalau ia tahu pacarnya sudah tidak perawan, dia tidak akan mau berhubungan seks dengan dia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencoba menawarkan akan menikahi pacar agar tidak ditahan, tetapi ditolak keluarga pacar</li> <li>- Banyak bergaul dengan teman-teman yang melakukan pelanggaran hukum, misalnya mencuri motor, dll</li> </ul>
<b>Rudi</b> , 26 thn, sopir angkot	Tertangkap tangan memerkosa pacar (putus-nyambung) bersama beberapa teman laki-lakinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengaku khilaf</li> <li>- Bersedia mengawini korban kalau itu dapat membuat ia tidak dipenjara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ayah melakukan kekerasan serius pada ibu, ybs sendiri juga cenderung agresif (misal: menusuk orang yang membuatnya marah)</li> </ul>
<b>Yadi</b> , 27 thn, sopir	Dilaporkan memerkosa pacar (putus-sambung), korban berusia 16 thn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengklaim pacar tidak lagi perawan saat pertama mereka berhubungan seks</li> <li>- Mengaku memaksakan hubungan seksual untuk "menguji" cinta dari pacar, di lain pihak juga mengklaim si gadis yang mengajak berhubungan seksual</li> </ul>	

Catatan: diambil dan diolah kembali dari Poerwandari, Elizabeth Kristi; Adriana Soekandar, & Lathifah Hanum. Discourse on 'Female Chastity' as Rationalization to Justify Sexual Offense: Qualitative Case Study of Male Sexual Transgressors. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 16 No. 3 Tahun 2014, hal. 362-364

Beberapa kasus yang diwawancara dalam penelitian ini merefleksikan gambaran umum tentang cukup banyaknya kasus dilaporkan ke kepolisian karena melibatkan korban atau pasangan seksual di bawah umur. Kasus umumnya juga akan lebih mudah diproses secara hukum bila korbannya berusia di bawah 17 tahun. Kasus yang melibatkan **Randi**, meskipun hasil wawancara pada kedua belah pihak memperlihatkan adanya relasi seksual suka-sama-suka, juga tetap diproses secara hukum. Ini karena korbannya masih berusia 16 tahun, dan dalam banyak kasus, perbedaan usia serta aktivitas seksual dengan anak di bawah umur memang merefleksikan posisi tawar dan relasi kuasa yang tidak setara antara kedua belah pihak.

## Narasi Kasus

**Sinar**, 20 thn, pendidikan terakhir SMP, bekerja sebagai penjaga *play station*, berpenampilan cukup terawat, dengan tubuh kurus bertinggi rata-rata. Ia diadakan oleh orangtua pacarnya, Lini (16 tahun), telah memaksakan hubungan seks. Orangtua bercerai sejak Sinar masih sangat kecil (usia 2 th). Ia kemudian dibesarkan bersama saudara-saudara tiri dan tinggal berpindah-pindah, seperti numpang di rumah paman dll, tanpa kedekatan emosional dengan orangtua/wali. Pola asuh dari orang dewasa di sekitarnya banyak bernuansa kekerasan, meski juga dituntut untuk rajin melaksanakan salat.

Di kelas III SMP Sinar sempat masuk tahanan polisi karena membawa senjata tajam saat naik kendaraan

umum bersama teman-temannya. Ia dititipi senjata oleh temannya saat tawuran, tetapi temannya itu malah tidak tertangkap polisi. Ia mengaku di tahanan dipukuli polisi, dan akhirnya memperoleh hukuman 3 bulan kurungan, yang setahunnya sudah diperingan karena bibinya membayar uang 1 juta pada jaksa. Ia menggunakan narkoba karena diajak teman-teman dan khawatir disebut banci kalau tidak menggunakannya.

Sinar berpacaran dengan Lini, tetapi tidak disetujui orangtua Lini yang melihat kondisi sosial-ekonomi mereka yang berbeda (Lini kondisi ekonominya lebih baik), dan ingin anaknya tetap sekolah. Sinar diperingatkan oleh keluarga Lini dan merasa tersinggung, lalu memperoleh ide untuk menghamili Lini agar dinikahkan. Setelah adanya ide itu, ia sesering mungkin meminta Lini berhubungan seksual. Ia sendiri menganggap Lini tukang bohong dan merasa tidak adil sampai ia harus ditangkap.

**Roni**, 21 thn, lulus SMK, adalah karyawan kontrak. Ia dilaporkan oleh pihak keluarga pacar telah melakukan pelecehan seksual yang menyebabkan selaput dara pacar robek. Pacarnya, sebut saja Lina, berusia 16 tahun. Roni sudah biasa menonton pornografi sejak kelas 1 SMK, cukup sering berpacaran dan berhubungan seksual dengan pekerja seks. Ia juga terbiasa minum alkohol dan mabuk, tujuannya agar tidak dihina sebagai "banci" oleh teman-teman sepergaulannya. Selain berpacaran dengan Lina, Roni juga berpacaran dengan perempuan lain, seorang janda dengan 2 anak. Ia menganggap

tindakannya suka sama suka, dan mengaku memiliki niat untuk “menjaga” pacarnya yang menurutnya ceroboh, sudah menonton film porno, harus dijaga agar tidak keterlanjuran dalam hubungan dengan laki-laki lain. Wawancara pada Lina mengindikasikan gambaran yang berbeda, yakni adanya pemaksaan seksual yang dialami oleh Lina.

**Yadi**, 27 thn, pendidikan SD, sopir, bertubuh tinggi langsing dengan kulit putih. Dilaporkan telah memerkosa Wiwik (16 tahun) oleh kakak ipar Wiwik. Yadi sempat dua kali menikah dan bercerai. Ketika berpacaran dengan Wiwik, ia minta Wiwik untuk membuktikan bahwa perempuan itu memang mencintainya, dengan diam-diam masuk ke tempat kost Wiwik dan memaksanya berhubungan seks. Menurut Yadi, Wiwik tidak mengeluarkan darah, yang berarti ia sudah tidak perawan, dan ia mengaku baru tahu bahwa Wiwik baru berusia 16 tahun setelah dilaporkan ke polisi. Wawancara pada Wiwik memberikan gambaran bahwa Wiwik mengalami kekerasan seksual.

**Sofo**, 24 thn, pendidikan SMP, bekerja sebagai tukang parkir. Sofo berbadan kurus dengan warna kulit gelap. Rambutnya lurus berwarna kemerahan, dan ia bertato di lengan kanan. Ada cekungan cukup dalam di dahi bekas luka. Sofo dilaporkan oleh orangtua seorang gadis di bawah umur karena memaksakan hubungan seksual. Sofo mengaku berkenalan dengan Titi melalui sms. Setelah 3 hari kenal mereka sepakat pacaran dan saling bertemu, Sofo mengajak Titi untuk ke rumahnya, tetapi ia tidak merasa bebas karena di rumah sedang banyak orang. Sebenarnya orang-orang itu datang mencarinya karena ada yang menuduhnya mengambil hp tetangga. Sofo malah pergi meninggalkan orangtuanya yang bingung menjawab pertanyaan orang-orang itu. Ia lalu mengajak Titi ke rumah kontrakan kosong dan melakukan persetubuhan. Karena tidak puas, ia mengajak Titi ke kebun kosong, dan melakukan lagi persetubuhan itu di kebun kosong. Kedua hubungan seksual itu diakuinya sebagai suka sama suka.

Masih menurut versi Sofo, setelah kejadian, saat pulang turun hujan lebat. Ia meninggalkan Titi dengan alasan akan mengambil jas hujan untuk mereka berdua. Saat ia kembali, Titi sudah tidak ada. Esok harinya orangtua Titi datang meminta pertanggungjawaban, dan sempat disepakati Sofo dan Titi akan dinikahkan, tetapi Titi menyatakan tidak menyukai Sofo dan mengalami pemerkosaan. Akhirnya Sofo dilaporkan ke Polres.

Sofo mengaku sadar sepenuhnya saat bersetubuh, dan sangat bernafsu. Ia sangat ingin merasakan

hubungan seks dan baru melakukannya dengan Titi. Ia merasa kesal pada Titi karena merasa ditipu, Titi mengaku masih perawan, belum pernah berhubungan seks, tapi Sofo yakin pasti Titi sudah pernah melakukannya, karena waktu bersetubuh tidak mengeluarkan darah. Menurutnya jika ia tahu hal itu, ia tidak mau berhubungan seks dengan Titi, karena ia tidak mau berhubungan seks dengan perempuan yang sudah berhubungan dengan laki-laki lain. Selain kesal karena merasa tertipu ia juga tidak terima dengan tuduhan pemerkosaan, karena merasa tidak bersalah.

Sebelum berhubungan dengan Titi, Sofo mengaku pernah berpacaran dengan banyak perempuan secara bersamaan, awalnya cuma karena taruhan dengan teman-temannya.

Wawancara pada ibu kandung menjelaskan, bahwa orangtua merasa kesal pada Sofo yang sedang dituduh mencuri hp, tetapi malah tidak ikut dalam pembicaraan, pergi dengan menggandeng perempuan. Ibu merasa kewalahan menghadapi Sofo yang disebutkan sering membuat masalah. Sebelumnya Sofo juga pernah berurusan dengan polisi karena mencuri motor, harus dihukum kurungan selama 7 bulan. Sofo juga dirasa sangat manja dan banyak menuntut. Misalnya, hingga saat usia dewasa masih sering minta diambilkan nasi dan disuapi. Bila ada yang tidak disukai, Sofo akan marah dengan berteriak-teriak dan membanting barang. Sofo hanya berani memarahi ibu, tidak memarahi ayah tiri atau orang-orang lain. Wawancara pada ayah tiri juga mendukung data yang diberikan ibu.

Ibu sendiri merasa sangat heran dengan orangtua Titi yang membawa kasus ke jalur hukum, padahal Titi sendiri sudah tidak perawan sebelum berhubungan dengan Sofo. Menurutnya jauh lebih baik Titi menikah saja dengan Sofo, karena sebagai orangtua ia tidak rela jika punya anak gadis sudah tidak perawan dan tidak memiliki suami.

Data dari Titi menjelaskan bahwa yang dialaminya adalah pemerkosaan. Ia tidak bersedia menyelesaikan persoalan dengan cara damai dan dinikahi oleh Sofo karena takut apa yang akan terjadi bila harus menikah dengan Sofo yang memaksakan keinginan dan tidak dicintainya.

**Rido**, 22 thn, bertubuh kurus dengan penampilan cukup menarik bagi gadis-gadis muda. Ia tampak lebih muda dari usia yang sesungguhnya, berwajah manis tirus dengan mata sayu, bibir mengembungkan senyum simpul. Rido bekerja sebagai penjaga konter pulsa, berpacaran dengan Mina yang baru berusia 14 tahun.

la dilaporkan keluarga pacar memaksakan hubungan seksual, yang diakuinya sebagai suka sama suka. Wawancara pada Rido dan Mina memberikan kesimpulan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang, dan berbagai bentuk tekanan fisik dan psikologis yang dilakukan oleh Rido pada pacarnya sehingga perempuan yang belum berusia dewasa itu tidak mampu menghindar dari hubungan seksual yang dipaksakan padanya.

Rido sebelumnya berpacaran dengan kakak Mina, dan setelah putus dengan kakak Mina, ia lalu memacarinya. Hubungan tidak intensif dan Rido curiga bahwa Mina memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Ketika akhirnya bertemu, Rido memeriksa hp pacarnya, dan menurutnya ada beberapa sms dari laki-laki lain, yang membuatnya menyimpulkan, bahwa Mina telah berselingkuh. Salah satu sms membuatnya marah, karena bernada "kurang ajar", mengatakan mau mencium dan menggerayangi Mina.

Rido lalu bertanya apakah Mina sudah tidak perawan, dan hal itu disangkal Mina. Rido merasa dibohongi tetapi tidak berani memutuskan hubungan, karena takut Mina akan meneruskan hubungan dengan laki-laki lain. Akhirnya ia mendesak Mina untuk bersedia menginap di rumah neneknya. Mina menolak dengan mengatakan bahwa ibunya sedang dirawat di rumah sakit, tetapi Mina tidak membolehkan Rido menengok ibunya. Ini membuat Rido marah dan menyimpulkan kembali bahwa Mina tukang bohong.

Akhirnya Mina bersedia ikut pergi dengan Rido. Di jalan mereka bertengkar karena Rido kembali mengecek hp Mina dan menemukan panggilan telepon dari laki-laki lain. Rido marah, mengancam akan merusak simcard Mina, dan akhirnya memang mematahkan simcard itu agar Mina tidak bisa menggunakan teleponnya. Di rumah neneknya Rido mendesak Mina melakukan hubungan seksual, dan meyakinkan Mina ia akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan Mina. Rido yakin Mina sudah tidak perawan karena menurutnya, saat mereka berhubungan seksual, Mina merespons secara luhur. Kejadian ini berulang tiga minggu berikutnya. Keluarga Mina kemudian melaporkannya ke polisi.

Wawancara pada ibu Rido memberikan informasi mengenai keluarga yang dalam kondisi ekonomi sangat terbatas, dengan Ibu yang sangat sibuk bekerja mencari uang. Ayah Rido tidak menafkahi keluarga dan cukup sering berjudi. Ibu, pada saat wawancara sedang sangat sibuk berupaya mencari uang pinjaman kesana-kemari agar dapat membebaskan anaknya dari tahanan polisi. Ibu bahkan berpikir akan menjual rumah dan pindah saja menumpang di rumah nenek Rido agar Rido bisa

bebas dari tahanan. Sementara itu wawancara pada Mina menjelaskan mengenai Rido yang memaksanya membolos, melakukan berbagai pose seksual, dan dengan kekerasan fisik memaksanya melakukan persetubuhan.

**Rudi**, 26 thn, adalah sopir angkot berpendidikan SD. Ia berperawakan kurus, dengan tinggi kurang lebih 165 cm, berkulit hitam, rambut dicukur habis, dengan banyak tato di tangan. Ia dilaporkan ke Polres melakukan pemerkosaan terhadap Demi. Demi adalah perempuan yang putus-sambung berpacaran dengan dia. Sesaat sebelum kejadian, Demi ikut mobil angkot yang disetir Rudi, saat itu Rudi sedang mabuk bersama 3 teman laki-lakinya. Mereka membawa Demi ke kebun kosong dan memerkosanya. Rudi mengaku melakukan pemerkosaan berkelompok, karena mabuk dan terbawa begitu saja dengan tindakan yang dilakukan teman-temannya. Rudi mengaku menyesal dan bersedia saja bertanggung jawab dengan menikahi korban, asalkan ia tidak dihukum penjara.

Rudi sejak kecil diasuh kakek nenek dari pihak ibu, karena setelah melahirkan ibunya pergi begitu saja, sementara ayahnya juga meninggalkan ibu sejak Rudi masih di kandungan. Nenek sangat memanjakan, memberikan apapun yang diinginkan. Kakek keras, bila marah akan memukul atau menyabet dengan ikat pinggang. Ia terbiasa membolos dari sekolah, kabur dari rumah, tidur di jalanan, dan sejak kecil sudah mengenal minuman keras. Rudi mengaku tidak pernah merasa rindu dengan ayah dan ibu, dan menganggap kedua orang tuanya bukan orang baik-baik karena meninggalkannya begitu saja. Setelah Rudi bersekolah, Ibu datang kembali dan tinggal bergabung dengan kakek-neneknya, sehingga ia juga mengalami pengasuhan dari Ibu. Ibu menikah lagi, melahirkan adik-adik tirinya, dan pola asuh yang disosialisasikan oleh ibu juga banyak bernuansa kekerasan. Ia sering diminta ibu menghukum adiknya dengan memukul adiknya itu. Ia pernah mencoba menusuk pamannya, dan juga pernah mencoba menusuk ibunya dengan gunting.

Saat di tahanan polisi pewawancara sempat bertemu dengan kakek-nenek Rudi. Rudi meminta uang pada neneknya, yang dijawab tidak ada, tetapi tidak lama kemudian nenek terlihat panik, dan kemudian memberi Rudi uang. Nenek meminta anaknya (bibi dari Rudi) untuk mengantarkan makanan, uang dan rokok bagi Rudi. Terlihat bahwa nenek sangat memerhatikan bahkan memanjakan Rudi dan berupaya keras untuk dapat memenuhi permintaan cucunya yang telah berusia 26 tahun itu.

**Indo**, 18 thn, bertubuh kecil kurus, adalah seorang sopir angkot tembakan (tidak tetap). Ia baru berusia 18 tahun ketika menjalani pemeriksaan psikologis di polres. Dalam usia muda itu, ia telah berhubungan seksual dengan banyak perempuan, dan telah menghamili setidaknya tiga perempuan. Keluarga dari tiga perempuan ini kemudian memintanya agar ia mau "bertanggung jawab" dengan menikahi anak mereka yang terlanjur hamil. Indo sudah memiliki dua anak, dan istri ketiganya sedang hamil besar, saat ia dilaporkan melakukan pemerkosaan berulang pada tetangga yang diklaim Indo sebagai pacar, korban berusia 13 thn.

Indo mengaku dididik dengan pemanjaan oleh orang tua, dalam hal ini terutama ayah, melalui pemenuhan materi apapun yang diinginkannya. Sementara ibu lebih sibuk dalam dunia hiburan malam. Orang tua bercerai, dan baik ayah dan ibu beberapa kali menikah dengan orang lain sebelum dan setelah perceraian mereka. Ayah berada dalam kondisi ekonomi yang baik dengan beberapa kegiatan wirausaha, tetapi Indo sendiri sama sekali tidak melanjutkan pendidikan dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Sesekali ia menjadi sopir angkot. Dapat dikatakan, tidak ada figur dewasa yang memberikan arahan hidup positif pada Indo, dan di usia sangat kecil (kl. 10 tahun) ia sudah banyak merokok, di usia 12 tahun mulai minum alkohol, dan di usia 13 tahun mulai menggunakan ganja dan jenis-jenis obat-obatan lain. Saat itu juga bergaul dengan orang-orang yang lebih tua usianya, misalnya dengan anggota geng motor.

Ada kejadian saat usianya 13 tahun, yakni saat ia bersama teman-teman yang lain menginap di rumah temannya yang jauh lebih tua. Mereka melihat tuan rumah berhubungan seksual dengan pacarnya. Sejak itu ia dan teman-temannya rajin menonton film porno, mulai pacaran, berciuman. Hubungan seksual pertamanya juga terjadi di usia 13 tahun, dengan seorang perempuan yang lebih tua darinya, yang menurutnya, dimulai dari ajakan teman perempuannya tersebut. Sejak saat itu Indo sangat aktif berhubungan seksual dengan perempuan berbeda-beda yang ditemuinya. Di usia 15 tahun, saat ia bahkan belum memiliki KTP, Indo menikah secara siri karena pacarnya hamil. Setelah anaknya lahir, mertuanya memintanya menceraikan istrinya agar istrinya bisa terus melanjutkan sekolah. Satu setengah tahun kemudian ia juga harus menikahi pacarnya yang berusia 8 tahun lebih tua, yang hamil akibat hubungan seksual dengannya. Pernikahan ini juga secara siri. Saat istri keduanya hamil, ia berkenalan dengan perempuan lain yang kemudian juga hamil akibat hubungan seksual yang mereka lakukan. Perempuan ini kemudian juga dinikahinya. Jadi di usia 18 tahun ia setidaknya telah teridentifikasi menghamili

3 perempuan dan menikah dengan para perempuan tersebut.

Setelah pernikahan ketiga, Indo dan istrinya mengontrak rumah. Ada perempuan anak tetangga dekat rumah kontraknya, Isna, 13 tahun, yang diyakini oleh Indo jatuh cinta pada dirinya. Menurutnya, perempuan ini kadang datang ke rumah, baik saat ada atau tidak ada istrinya. Karena cukup sering bertengkar dengan istrinya, akhirnya istri Indo kembali ke rumah orang tuanya, dan mulai saat itu terjadi hubungan seksual antara Indo dengan tetangganya, yang diakuinya sebagai pacar barunya. Menurutnya hubungan seks itu suka sama suka. Ia mengaku mulai merayu Isna dengan mengajaknya mendengarkan musik melalui *mp3 handphone*. Setelah melakukan perbuatannya, Indo berjanji kepada Isna untuk menikahinya. Kejadian berulang beberapa kali sebelum akhirnya ia dilaporkan oleh keluarga besar Isna ke polisi telah melakukan pemerkosaan.

Bila Indo berkeras hubungan seksualnya suka sama suka, wawancara kepada Isna memberikan gambaran berbeda. Isna berbadan kecil dengan tinggi 145 cm. Tubuhnya kurus, belum berbentuk seperti tubuh orang dewasa. Isna cukup sulit bercerita, dengan jawaban yang terpotong-potong pendek dan ekspresi emosi tegang dan takut. Ia menolak dikatakan berpacaran dengan Indo, matanya berkaca-kaca ketika bercerita mengenai perlakuan Indo. Ia juga sempat tidak mau bercerita karena takut kalau sampai dimarahi dan dipukul oleh orang tuanya.

Dari cerita Isna, ia beberapa kali datang ke rumah Indo, ketika istri Indo yang sedang hamil sedang ada di rumah, atau bila istrinya itu memintanya membereskan rumah. Memang ada saat ketika istri Indo tidak di rumah, Indo datang lalu meminjam hp-nya untuk mendengarkan musik. Karena hpnya tidak dikembalikan juga, Isna pun kemudian datang ke rumah kontrakan Indo untuk mengambil kembali hp itu. Indo tidak mengembalikan *handphone*-nya namun mengajak Isna mengobrol dan merayunya, kemudian mengunci pintu rumahnya. Indo kemudian menarik tangan Isna dan mendorongnya hingga jatuh terlentang, tetapi Isna berhasil bangun dan membuka pintu lalu keluar.

Tak lama kemudian, Isna yang masih bingung dan takut diminta oleh Indo untuk membelikannya *voucher* pulsa. Saat memberikan *voucher* tersebut, Indo menutup pintu dan menguncinya, lalu mendorong tubuh Isna dan akhirnya dapat memaksakan hubungan seksual. Ia lalu disuruh mengenakan pakaiannya, dilarang untuk bercerita pada siapapun. Indo berjanji bahwa ia sendiri yang akan mengatakan hal tersebut kepada

keluarga Isna. Setelah kejadian itu, Isna merasa takut dan bingung, tidak berani keluar dari kamar, tetapi Indo terus menghubungi lewat sms. Ia akhirnya bersedia bertemu, dan ternyata Indo kemudian membawanya ke kebun kosong dan memaksanya berhubungan seksual lagi. Isna mengaku telah dipaksa berhubungan seksual oleh Indo sebanyak lima kali. Ia merasa bingung dan tidak tahu harus bercerita pada siapa, juga takut akan dimarahi dan dipukuli oleh orangtua dan bibinya bila sampai menceritakan yang dialaminya. Tambahan lagi, ia juga takut akan disakiti oleh Indo dan teman-teman Indo.

Tindakan Indo akhirnya terungkap, setelah Isna yang merasa takut bercerita pada temannya, dan temannya itu akhirnya melaporkan kejadiannya pada orang tua Isna. Ia dipukuli bibinya dan akhirnya kakak dan ibunya melaporkan Indo ke polisi. Sampai saat wawancara dilakukan, Isna masih merasa bingung dan takut. Ia takut hamil, tidak ingin masa depannya hancur, sehingga tidak bersedia ketika ditawarkan keluarga Indo untuk menyelesaikan masalah dengan cara menikahnya dengan Indo.

**Zainal** (21 thn) berperawakan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 cm. Ia bekerja menjadi staf administrasi di sebuah sekolah. Oleh keluarga dan lingkungan tetangganya ia dikenal sebagai pemuda alim dan baik-baik, sehingga tidak ada yang menduga ia dapat melakukan tindakan brutal pada pacarnya. Meski demikian wawancara pada orang tuanya menjelaskan mengenai karakteristik pola asuh yang sangat memanjakan dari orangtua yang tampaknya berperan cukup signifikan dalam menyebabkan Zainal tumbuh menjadi individu yang harus selalu dituruti kemauannya. Ibu ybs menjelaskan keluarga sangat menyayangi Zainal, bahkan di usianya yang sudah 21 tahun ibunya tetap membantu menyiapkan pakaian kerja yang akan digunakan Zainal dll. Ibu menilai Zainal pemalu, pendiam, dan mudah tersinggung.

Di bulan Agustus Zainal diperkenalkan temannya pada seorang gadis, Irna, 17 tahun, dan di bulan September mereka mulai pacaran. Tidak lama setelah berpacaran, dalam obrolan mereka, Irna sempat bercerita pernah "bermain" dengan mantan pacarnya, yang dimaknai Zainal sebagai "bermain seks". Mereka lalu bertengkar, dan Irna menjelaskan, yang dimaksudkannya bukanlah bermain seks, tetapi betul-betul bermain. Tetapi Zainal tidak mempercayai hal itu, dan langsung menyimpulkan, Irna bukan perempuan baik-baik.

Di akhir bulan Oktober, ia menuntut Irna melayaninya berhubungan seksual, dan penolakan Irna membuatnya sangat marah. Ia memukuli dan mencekik pacarnya

hingga Irna luka cukup parah. Ia juga sempat memaksa Irna berbohong di depan petugas klinik kesehatan dan orang tua Irna, bahwa yang memukuli Irna adalah seorang pemabok yang kebetulan lewat di jalan. Irna yang ketakutan tidak berani menceritakan kejadian yang sesungguhnya dan hanya diam. Tetapi akhirnya keluarga Irna tahu, dan keesokan harinya ia dilaporkan ke polisi.

Ketika Irna ditemui untuk wawancara, terlihat ia masih dicekam oleh ketakutan dan rasa ngeri untuk hubungan pacaran yang berjalan sangat singkat tetapi penuh dengan ancaman dan kekerasan.

Irna menjelaskan, bahwa di awal Zainal dikenalnya sebagai laki-laki yang tidak pernah membentak atau menyakiti, tetapi tampil sangat tertutup. Irna belum memiliki perasaan terlalu khusus, tetapi mencoba saja mulai hubungan pacaran, terutama karena Ibu Irna sangat menyukai Zainal yang dianggap sangat santun. Bila berjalan bareng, Zainal selalu minta Irna menggunakan jilbab. Hubungan mereka mulai bermasalah sebulan setelah pacaran. Zainal sedang di rumah, dan Irna melihat ada motor mengarah ke rumahnya lalu berbalik arah. Ia menyangka itu temannya, dan heran mengapa motor berputar balik. Zainal lalu marah dan bilang harusnya teman Irna sopan kalau mau bertamu. Zainal kemudian bertanya siapa laki-laki itu, ia memelintir tangan Irna dan meminta Irna tidak membuatnya emosi. Setelah itu Zainal jadi posesif dan selalu curiga, melarang Irna membuka facebook, marah bila Irna tidak membalas sms-nya, menuduhnya berbohong dan sedang bermain dengan laki-laki lain.

Zainal juga terus menekankan bahwa ia dapat membedakan perempuan yang masih perawan dan sudah tidak perawan, dan sepanjang jalan akan menunjuk perempuan mana yang menurutnya perawan, dan mana yang tidak perawan. Irna mulai merasa dipojokkan, dan mengatakan ia tidak akan memberikan keperawanannya kecuali pada suaminya. Setelah itu dalam pertemuan-pertemuan berikutnya Zainal mulai memaksa menciumi dan meraba-raba payudara, membawanya ke tempat gelap, mengajaknya ke rumah teman Zainal, dan akhirnya terjadilah peristiwa ketika Zainal memaksakan hubungan seksual hingga memukuli dan mencekik dirinya.

Data dari Polres memberikan gambaran mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada hubungan pacaran di kalangan masyarakat dengan sosial-ekonomi yang rendah dan pendidikan yang sangat terbatas. Diskusi mengenai karakteristik pelaku dalam kaitan dengan tingkat pendidikan dan sosial-ekonomi ada di luar cakupan tulisan ini. Meski demikian dapat disampaikan kemungkinan bahwa kekerasan seksual juga terjadi di

kalangan menengah atas dan terdidik, tetapi tampaknya diselesaikan dengan cara yang berbeda sehingga laporan yang masuk ke kepolisian lebih melibatkan kalangan sosial-ekonomi bawah.

Dari sisi konseptual, pembaca dapat mempelajari berbagai konsep terkait mitos keperawanan perempuan dan pengendalian seksualitas perempuan yang merefleksikan posisi tawar perempuan yang lemah dan membuat perempuan rentan kekerasan, mitos pemerkosaan yang cukup sering menyudutkan korban, rasionalisasi pelaku kekerasan seksual, maupun pandangan budaya mengenai hubungan seksual di luar pernikahan yang menghancurkan kehormatan perempuan sekaligus mencoreng nama baik keluarga, dan kemudian diatasi dengan berbagai cara yang makin menyudutkan perempuan korban.

### Mitos Keperawanan

Simone de Beauvoir menulis *Le Deuxième Sexe* hampir tujuh puluh tahun lalu (1949), bicara mengenai perempuan yang diperlakukan masyarakat sebagai 'Yang Lain', dan sebagainya akibatnya mengalami kesulitan untuk menemukan diri sebagai subjek. Dalam bukunya, de Beauvoir secara khusus membahas soal "virginitas". Mengherankan bahwa di masa kini, bahasan soal keperawanan ini masih sangat relevan dalam cukup banyak budaya, termasuk di Indonesia. Cukup banyak warga masyarakat yang meyakini bahwa perempuan harus datang pada suami sebagai seorang perawan dan dapat memperoleh hukuman sangat berat bila ketahuan tidak perawan atau tidak setia. De Beauvoir berpandangan bahwa mitos keperawanan sebenarnya merefleksikan ketakutan yang sangat besar dari laki-laki akan kemungkinan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan tak terkendali, (dilihat pada sosok perempuan) sekaligus harapan untuk dapat menguasainya. Mitos keperawanan sebenarnya mencerminkan ketakutan laki-laki atas hasratnya sendiri (De Beauvoir 1983).

Menurut de Beauvoir, mitos keperawanan sesungguhnya merupakan refleksi dari kekacauan penghayatan laki-laki, antara melampiaskan hasratnya versus merasa takut pada kekuatan-kekuatan yang dikhawatirkan tidak mampu dikendalikannya. Penghayatan itu muncul dalam relasi mereka dengan perempuan. Hasrat seksual mungkin sedemikian intens hingga menakutkan dirinya sendiri, dan hingga laki-laki memerlukan kerangka pemahaman baru untuk menghadapi atau mengelolanya.

"The male hesitation between fear and desire, between the fear of being in the power of

uncontrollable forces and the wish to win them over, is strikingly reflected in the myth of virginity. Now feared by the male, now desired or even demanded, the virgin would seem to represent the most consummate form of the feminine mystery: she is therefore its most disturbing and at the same time its most fascinating aspect. According to whether man feels himself overwhelmed by the encircling forces or proudly believes himself capable of taking control of them, he declines or demands to have his wife delivered to him a virgin. In the most primitive societies where woman's power is great it is fear that rules him; it is proper for the woman to be deflorated before the wedding night" (de Beauvoir 1983, h. 184).

Ketakutan akan hasrat seksual yang muncul dalam diri, perlu ditangani dengan memindahkan hal-hal yang buruk atau ditakuti dari diri itu ke luar. Jadi, yang kemudian dikenai label buruk adalah hal di luar diri, yakni perempuan. Dalam ketakutannya terhadap perempuan, mitos keperawanan itu memungkinkan laki-laki untuk dapat menundukkan dan menjadi penguasa atas perempuan. "Through a transvaluation that is classical in the realm of the sacred, virginal blood becomes in less primitive societies a propitiuous symbol... What happened is that in the patriarchal regime man became master of woman..." (De Beauvoir 1983, hh. 185 – 186).

Terkait erat dengan analisis de Beauvoir, tetapi menggunakan lensa berbeda, Baumeister dan Vohs (2004) mengungkapkan bahwa masyarakat heteroseksual merupakan pasar di mana laki-laki mencari seks melalui upaya-upaya pertukaran. Dalam situasi demikian, seksualitas perempuan lah yang kemudian dilekati dengan "harga" atau "nilai", sementara seksualitas laki-laki bebas dari penilaian tersebut. Perempuan yang perawan, atau setia, atau suci, akan dinilai lebih tinggi daripada yang tidak. Seks sebagai pertukaran dengan laki-laki sebagai pembeli makin menguatkan ketidakseimbangan relasi antara perempuan dan laki-laki, dan ketidakseimbangan itu tertampilkan dalam semua bentuk relasi yang ada antara perempuan dan laki-laki. Dalam masyarakat kemudian juga dikuatkan, penekanan-penekanan pada seksualitas perempuan, hingga kerentanan perempuan akan hubungan yang berkekerasan.

Amani Awwad (2011) dalam penelitiannya mengenai wacana keperawanan di Turki menemukan bahwa pengendalian masyarakat atas perilaku perempuan untuk mempertahankan keperawanannya terkait dengan konstruksi kehormatan dan rasa malu terkait seksualitas perempuan. Tampaknya ada banyak kesamaan antara konstruksi seksualitas di Indonesia dan di Turki, yang

mendikotomikan maskulinitas dan femininitas, yang menyebabkan perempuan berada dalam posisi tak berdaya. Seperti ditemukan dalam penelitian ini, ada kesamaan antara yang terjadi di Indonesia dan di Turki. Kontrol keperawanan dapat menjadi bentuk pengendalian sosial yang mendominasi dan mengeksploitasi perempuan, memosisikan perempuan sebagai objek yang rentan kekerasan.

Meskipun di dunia barat ada cara pandang yang jauh lebih terbuka mengenai seksualitas, Sprecher dan Regan (1996) dalam penelitiannya tetap menemukan adanya tuntutan yang lebih besar bagi perempuan untuk mempertahankan "nilai diri" dengan lebih berhati-hati mengelola perilaku seksualnya. Penelitian mereka pada mahasiswa di Amerika menemukan bahwa perempuan muda/remaja yang belum pernah berhubungan seks berusaha mempertahankannya dengan alasan-alasan yang sifatnya interpersonal, misalnya agar dapat lebih dihargai oleh masyarakat. Alasan lain adalah yang terkait dengan kesehatan, misalnya kekhawatiran bila sampai tertular penyakit menular seksual. Dibanding laki-laki, perempuan juga lebih dituntut untuk menjaga keperawanannya. Sementara itu yang terjadi pada laki-laki sebaliknya, laki-laki muda merasa malu bila mereka ketahuan belum pernah berhubungan seksual, dan berusaha agar mereka dapat lebih cepat punya pengalaman seksual.

### Mitos Pemerksaan

Barangkali mitos keperawanan menjadi akar berkembangnya berbagai penalaran dan mitos-mitos yang mengikutinya, termasuk antara lain, "mitos pemerksaan". Adalah Martha Burt (1980) yang pertama kali mengusulkan konsep "mitos pemerksaan", untuk menjelaskan bagaimana masyarakat dapat meyakini hal-hal keliru dalam merespons kasus-kasus pemerksaan. Beberapa dimensi yang dicoba dicek adalah, apakah atau sejauh mana masyarakat atau individu memersepsi bahwa itu terjadi (a) karena korban sebenarnya menginginkannya; (b) bahwa yang dilaporkan sebagai pemerksaan itu sebenarnya bukan bentuk pemerksaan; (c) bahwa dia (pelaku) tidak bermaksud untuk memerksa; (d) yang melapor (korban) berbohong; (e) bahwa bila pun ada pelanggaran, pemerksaan itu bukan hal yang serius, atau merupakan pelanggaran ringan saja; serta (f) sejauh mana masyarakat atau individu meyakini bahwa pemerksaan adalah bentuk perilaku menyimpang, dalam arti hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang terganggu jiwanya saja.

Penelitian Burt (1980) memperlihatkan adanya hubungan antara penerimaan mitos pemerksaan dengan stereotip peran gender dan konservatisme seksual. Semakin tinggi keyakinan stereotipik mengenai peran gender dan penerimaan terhadap kekerasan interpersonal, semakin tinggi pula kecenderungan individu meyakini atau menerima mitos pemerksaan.

DeGue, DiLillo, dan Scalora (2010) meneliti faktor-faktor risiko menggunakan sampel 369 laki-laki pelaku kekerasan seksual yang dipidana penjara. Hasilnya menunjukkan adanya beberapa karakteristik yang cenderung tampil pada pelaku kekerasan seksual yang secara jelas menggunakan agresi dan kekerasan fisik dalam tindakannya. Pelaku umumnya sama-sama yakin atau menyetujui mitos pemerksaan, menunjukkan promiskuitas seksual, tendensi agresi, dan ketidakmampuan berempati. Ada pelaku yang pandai menggunakan taktik verbal, seperti mampu dengan piawai memanipulasi dan memanfaatkan situasi emosi dari korban/sasaran perilakunya. Ada pula yang tidak segan/segera menggunakan agresi fisik dalam memaksakan kehendak. Yang menggunakan agresi fisik menunjukkan gambaran lebih besar dalam hal kebencian pada perempuan, ketidakpedulian, dan kemungkinan mengalami kekerasan emosional di masa kanak.

Mengingat mitos pemerksaan juga dapat diyakini oleh masyarakat luas bahkan penegak hukum, dapat dipahami bila upaya memperjuangkan keadilan bagi korban pemerksaan menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Untuk dapat diyakinkan bahwa pemerksaan sudah atau benar terjadi, penegak hukum, dari polisi hingga hakim juga perlu merasa yakin akan kredibilitas dari korban atau pihak yang melapor. Bila perempuan korban dinilai sebagai bukan perempuan baik-baik, ia akan cenderung kurang dipercaya atau memperoleh perlakuan yang kurang simpatik. Bukan tidak mungkin bahkan korban "sudah jatuh tertimpa tangga", setelah mengalami kekerasan seksual dan melaporkan pada pihak yang berwajib, mereka bukannya memperoleh bantuan tetapi malah dilecehkan ataupun mengalami kekerasan dalam berbagai bentuknya dari masyarakat dan penegak hukum.

Bila kita kembalikan telaah konseptual pada data yang ada, cerita dari beberapa pelaku dan korban kekerasan seksual yang dikumpulkan dalam laporan ini memperlihatkan bahwa dari awal hubungan cinta, sudah ada posisi tawar yang dapat dikatakan sangat tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki, khususnya karena adanya mitos keperawanan. Pada pihak

perempuan dikenakan tuntutan untuk membuktikan diri bahwa ia perawan, suci, belum pernah berhubungan seksual. Perempuan yang telah berhubungan seksual adalah perempuan yang bukan baik-baik, dan perempuan yang telah pernah berpacaran dengan laki-laki lain patut dicurigai bahwa ia mungkin pernah berhubungan seksual dengan laki-laki lain itu. Sebagian laki-laki, setidaknya yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual, kemudian dihantui oleh kecurigaan pada pacarnya, dan obsesi untuk membuktikan apakah pacarnya memang sudah berhubungan seksual atau belum.

Di kalangan laki-laki, percakapan mengenai seks banyak dilakukan, dan berbagai penelitian menunjukkan kebutuhan laki-laki muda akan supremasi diri, untuk memperlihatkan pada laki-laki lain bahwa ia berjaya mampu menundukkan perempuan. Mereka juga mempercakapkan berbagai "unjuk kerja" seksual, seperti tentang bagaimana membedakan perempuan yang perawan dan bukan, membedakan yang sudah lihai berhubungan seksual dan yang belum, dengan berbagai kemungkinan miskonsepsi dan mitos-mitos yang diyakini (Hyde 2007).

Obrolan dalam radio misalnya, menunjukkan miskonsepsi yang dapat sangat jauh dari fakta sesungguhnya, tetapi diyakini benar, dan dapat berdampak pada perilaku. Misalnya, saya pernah mendengar tanya jawab di radio, di mana seorang laki-laki pendengar bertanya bagaimana mungkin seorang perempuan yang hamil mengaku ia mengalami pemerkosaan, bukankah perempuan dapat hamil hanya bila ia mengalami kepuasan seksual dari hubungan seksualnya? Jadi si pendengar radio yakin, bahwa bila yang terjadi benar-benar pemerkosaan, tidak mungkin korban akan hamil akibat persetubuhan yang terjadi.

### **Pelaku Kekerasan Seksual Melihat Peran Diri**

Pengingkaran ditampilkan secara sangat umum oleh pelaku kekerasan seksual, mulai dari pengingkaran bahwa tindakan memang terjadi, pengingkaran bahwa tindakan itu berdampak buruk pada korban, pengingkaran bahwa itu terjadi sebagai kehendak pelaku ("saya khilaf"), hingga upaya-upaya pembenaran diri, yang memindahkan tanggung jawab terjadinya seks pada korban. Yang umum ditampilkan adalah pelekatan stigma buruk pada korban (ada di luar rumah di malam hari, sudah berhubungan seks dengan laki-laki lain sebelumnya, hingga perempuan itu yang menggoda atau menginginkan seks). Dengan penalaran yang dibangun untuk memperkuat pengingkaran, sebagian pelaku

menempatkan dirinya dalam posisi sebagai korban. Ia yang justru menjadi korban, bukan si perempuan.

Jadi kita melihat, ada kontradiksi-kontradiksi dalam cara berpikir pelaku mengenai keistimewaan posisi laki-laki dan mengenai tuntutan kesucian perempuan. Di satu sisi perempuan harus menjaga keperawanan untuk mempertahankan nilai dan kesuciannya. Di sisi lain lagi, perempuan itu ada di bawah kendali laki-laki, dituntut untuk patuh, termasuk dalam memenuhi kebutuhan seksual laki-laki teman intimnya. Begitu ia tunduk dan tidak mampu menjaga keperawanannya, ia dapat kehilangan juga semua yang lain: nilai atau harga diri, penghargaan dan penghormatan dari pacar, penghormatan dan penghargaan dari laki-laki lain, dan kadang, penghargaan dari masyarakat.

Dengan latar belakang demikian, Youngs dan Canter (2013) mencoba meneliti bagaimana pelaku kekerasan seksual melihat peran diri saat bercerita mengenai tindakannya. Dari 71 laki-laki yang secara hukum sudah terbukti melakukan kekerasan seksual, dapat ditemukan beberapa kategori peran berbeda yang diyakini pelaku untuk tindakan yang dilakukannya, yakni peran "profesional", peran sebagai "korban", peran "pahlawan", serta peran atau posisi "membalas dendam".

Mungkin Indo (18 tahun) dapat dikategorikan sebagai menjalankan peran secara profesional, mengingat ia terpapar pada hubungan seksual sejak amat muda, sangat mengejar kesenangan seksual, dan di usianya yang sangat muda, ia sudah menikah tiga kali, semua akibat kehamilan dari pasangan seksualnya. Kasus terakhir yang menjeratnya adalah laporan dari keluarga seorang anak perempuan berusia 13 tahun, tentang pemerkosaan yang dilakukannya pada anak perempuan tersebut. Ia mengaku sangat tertarik pada seks dan tidak mampu mengendalikan dorongan seksualnya. Menurutnya tidak ada yang salah dengan hal itu, karena perempuan juga menyukai seks, dan bila sampai ada masalah karena perempuannya hamil, hal itu dapat dengan mudah diselesaikan, yakni dengan mengawini perempuan itu. Ia sama sekali tidak memikirkan tanggung jawab lanjutan dari perkawinan: memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, merawat istri dan anak, dan sebagainya. Istri-istrinya tidak dinafkahi dan mereka mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Seorang pelaku kekerasan seksual secara eksplisit melihat dirinya sebagai "pahlawan". Roni (21 tahun), yang melakukan pelecehan seksual pada pacarnya yang berusia 16 tahun melihat perannya sebagai "penjaga". Menurutnya pacarnya rentan menjalin hubungan berisiko dengan laki-laki lain, karena pacarnya itu

ceroboh, dan sudah biasa mengonsumsi pornografi, dan yang dilakukannya sebenarnya adalah "menjaga" pacarnya demi tidak terlibat hubungan dengan laki-laki lain.

Setidaknya ada tiga laki-laki pelaku yang membenarkan tindakannya sebagai bentuk "balas dendam". Sinar (20 tahun) dilaporkan oleh orang tua pacarnya memaksakan hubungan seksual. Sinar sendiri melihat pacarnya tidak dapat dipercaya dan tukang bohong. Karena orang tua pacarnya tidak menyetujui hubungan mereka, Sinar merasa marah dan sengaja membalas dendam dengan berupaya membuat gadis itu hamil. Zainal (21 tahun) adalah yang terlihat paling dipenuhi kemarahan. Ia curiga pacarnya pasti pernah berhubungan seksual dengan mantan pacarnya, tidak memercayai penjelasan pacarnya itu, dan terus-menerus memaksanya untuk bersedia melakukan hubungan seksual, agar dia bisa membuktikan bahwa pacarnya tidak perawan. Tentu pacarnya ketakutan sekaligus merasa sangat marah, dan Zainal kemudian melakukan tindakan-tindakan kekerasan fisik dan seksual yang parah yang membawa ketakutan pada pacarnya untuk jangka yang mungkin sangat panjang.

Ada pula pelaku kekerasan seksual yang melihat dirinya sebagai "korban". Dari kasus yang diwawancarai dalam penelitian ini, yang merasa dirinya korban adalah Sofo (24 thn). Sofo merasa sangat marah karena menurutnya ia justru ditipu pacarnya yang mengaku masih perawan dan ternyata tidak perawan. Ia tidak melihat adanya masalah dengan dirinya yang merasa sangat bernaafsu ingin berhubungan seksual, lalu memaksakan hubungan seksual. Ia merasa menjadi korban karena harus masuk tahanan akibat hubungan seksual dengan seorang perempuan yang sudah tidak perawan.

### **Seks untuk Kenikmatan (Laki-laki)**

Berbagai mitos dan keyakinan keliru membuat perempuan berada dalam posisi yang jauh lebih rentan dalam relasi dengan laki-laki. Tambahan lagi, cukup banyak laki-laki disosialisasi untuk mengalami seks sebagai hal yang sepenuhnya memberikan kenikmatan ketubuhan, tanpa memahami apa yang terjadi—atau kompleksitasnya—di pihak perempuan. Tampaknya cukup banyak laki-laki memahami seksualitas perempuan sama seperti ia memahami seksualitasnya, yakni, bahwa hubungan seksual bagi perempuan itu pasti memberikan kenikmatan luar biasa.

Mungkin Indo masuk dalam golongan ini. Pengalaman seksual awal dengan beberapa perempuan yang lebih tua dan telah memiliki pengalaman seksual sebelumnya menghidupkan gairah seksual terlalu cepat dan terlalu besar pada Indo. Ia jadi terobsesi pada seks dan dibiasakan oleh pengalaman awalnya, bahwa dorongan seksualnya akan segera terpenuhi oleh perempuan-perempuan di sekitarnya. Ia sekaligus mengambil kesimpulan bahwa sama seperti dirinya, perempuan juga (sangat) menyukai seks, dan pasti bersedia melakukan hubungan seks. Dari wawancara terungkap, keyakinan berdasarkan pengalamannya, bahwa perempuan biasanya akan lebih lengket bila telah berhubungan seksual dengan laki-laki. Perempuan yang berhubungan seksual dengannya umumnya tidak akan membiarkan ia pergi begitu saja, akan berusaha mencari tahu ia dimana, ingin ikut pergi kemana Indo pergi, lebih memberikan perhatian misalnya memastikan makanannya terurus, lebih bersedia memenuhi kebutuhan seksualnya, dan sebagainya.

Dari perspektif Indo, itu dipahami sebagai perempuan juga sangat menikmati hubungan seksual yang terjadi. Sementara dari perspektif perempuan yang berhubungan seksual dengannya, dapat diungkapkan berbagai kemungkinan lain: yakni bahwa para perempuan itu telah kehilangan "harta" mereka yang berharga (keperawanan), mengalami ketakutan kalau sampai ditinggalkan oleh pacar yang telah mengajak atau memaksanya berhubungan seksual, merasa takut kalau sampai hamil. Sehingga terlihat para perempuan itu menjadi lebih patuh, atau lebih khawatir kehilangan atau ditinggalkan, dan bersedia melakukan berbagai hal untuk pacarnya.

Sebagian laki-laki yang lain tidak peduli mengenai kenikmatan seksual bagi perempuan, karena yang dipikirkan adalah kenikmatan dirinya sendiri. Baik yang menganggap perempuan sangat menyukai seks (seperti mereka sebagai laki-laki), maupun yang tidak peduli mengenai apa yang diinginkan perempuan, keduanya berpotensi melakukan kekerasan seksual, karena cara berpikir yang sangat berfokus pada kepentingan diri sendiri. Sebagian besar pelaku kekerasan seksual yang dipotret dalam laporan ini tampaknya lebih menunjukkan gambaran mengenai kelompok laki-laki yang tidak peduli mengenai apa yang dipikirkan dan dirasakan perempuan.

Di kelompok manapun seorang pelaku kekerasan seksual berada, mereka dibesarkan lingkungan dengan membawa keyakinan-keyakinan yang merendahkan

perempuan sekaligus memberikan keistimewaan pada diri laki-laki. Semuanya makin menguatkan standar ganda seksualitas.

### **"Tanggung jawab"**

Hal lain yang sangat memprihatinkan dan dipelajari oleh cukup banyak laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat adalah, berbagai pelanggaran, tindakan merugikan, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang mungkin terjadi akan sangat mudah diselesaikan. Keluarga pihak perempuan dan masyarakat sudah cukup puas bila perempuan yang dianggap telah "hilang kehormatannya" dan keluarga yang juga sudah terkena aib, dihibur dengan tindakan "bertanggung jawab" dari pelaku kekerasan seksual, yakni kesediaan untuk menikahi korban.

Bahkan di masa kini, tindakan penyelesaian dengan menikahkan korban dengan pelaku kekerasan seksual merupakan praktik yang masih cukup hidup dan populer dalam masyarakat. Yang penting pelaku bersedia menikahi korban, tidak peduli apa yang akan terjadi setelahnya: apakah pelaku akan menjadi ayah dan suami yang bertanggung jawab menafkahi dan merawat keluarganya, apakah ia hanya menikahi secara siri ataupun menurut hukum nasional, terlepas dari tanduknya setelahnya. Juga keluarga tidak peduli bila pernikahan itu menghadirkan persoalan-persoalan baru dan menjadi legimitasi dari bentuk-bentuk kekerasan lain yang akan dialami korban.

Dari para pelaku kekerasan seksual yang sedang menjalani pemeriksaan di kepolisian, terlihat betapa pernikahan dipikirkan menjadi bentuk penyelesaian masalah yang diprioritaskan, baik oleh lingkungan pelaku maupun lingkungan korban. Penyelesaian persoalan kekerasan seksual melalui mengawinkan korban dengan pelaku, kembali menguatkan gambaran mengenai posisi tawar perempuan yang jauh lebih rendah dan rentan dibandingkan laki-laki dalam masyarakat.

### **Penutup: Rekomendasi untuk Masyarakat & Pejabat Publik**

Penanggulangan kekerasan seksual menjadi pekerjaan sangat berat bila kita melihat, bahwa mitos keperawanan dan mitos pemerkosaan diyakini bukan hanya oleh pelaku, tetapi juga cukup mendikte pemikiran masyarakat umum, laki-laki dan perempuan. Berbagai mitos itu lebih menyudutkan korban, dan besar kemungkinannya, membuat korban enggan untuk melaporkan apa yang terjadi, daripada ia mengalami

bentuk-bentuk pelecehan atau kekerasan lanjutan dari masyarakat.

Kita ingat wacana tes keperawanan perempuan yang masih saja muncul dari para pejabat publik, meski adanya berbagai kritik mengenai hal itu. Dapat dicontohkan kasus beberapa pejabat publik yang membuat pernyataan tentang perlunya tes keperawanan untuk menjaga moralitas generasi muda. Salah satunya adalah dari seorang pejabat publik di Sumatera Selatan yang mengusulkan tes keperawanan bagi calon siswi untuk seleksi masuk sekolah. Tujuannya untuk mengendalikan perilaku anak muda dan menjaga moral masyarakat (baca, <http://www.tribunnews.com/regional/2013/08/19/siswi-sma-di-prabumulih-diharuskan-ikut-tes-keperawanan-tahun-depan>, diunduh 7 Maret 2016). Sementara itu, pejabat kepolisian mengakui adanya tes keperawanan yang harus dilalui oleh perempuan yang ingin masuk menjadi anggota kepolisian, setelah adanya rilis yang cukup menghebohkan mengenai hal tersebut (lihat [http://www.bbc.com/indonesia/forum/2014/11/141120\\_forum\\_tes\\_keperawanan\\_polri](http://www.bbc.com/indonesia/forum/2014/11/141120_forum_tes_keperawanan_polri), diunduh 7 Maret 2016).

Perempuan juga mudah dikenai stigma "buruk" bukan cuma terkait keperawanannya, tetapi ketika ia pulang malam, menggunakan busana yang tidak tertutup, terlihat bergaul bebas dengan laki-laki. Hal itu sering dilihat masyarakat sebagai pembenaran akan kekerasan seksual yang terjadi padanya. Salah satu contoh adalah pernyataan Gubernur DKI Jakarta (saat itu) (lihat misalnya, <http://metro.tempo.co/read/news/2011/09/16/064356605/kata-foke-jangan-pakai-rok-mini-di-angkot>, diunduh 7 Maret 2016) ketika berkomentar mengenai kekerasan seksual yang terjadi di angkutan umum. Ia mengatakan seyogyanya perempuan tidak menggunakan rok mini bila mau naik angkot.

Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (saat itu) ketika mengomentari kasus seorang siswi dari daerah Depok, yang diculik dan mengalami pelecehan seksual (baca misalnya, <http://bola.kompas.com/read/2012/10/14/16510642/FSGI.Tuding.Mendikbud.Sudutkan.Korban.Kekerasan.Seksual>, diunduh 7 Maret 2016, atau <http://www.rmol.co/read/2012/10/13/81693/Bagaimana-Kalau-Anak-Menteri-M.-Nuh-Jadi-Korban-Pemerkosaan>, diunduh 7 Maret 2016). Menurutnya, bila seorang gadis melapor mengalami kekerasan seksual, mungkin saja yang terjadi sebenarnya hubungan seks suka sama suka. Pernyataan ini menuai banyak kritik sehingga kemudian diralat, katanya yang dimaksudkannya tidak demikian.

Lisak dan Miller (2002) meneliti data *polling* dari empat sampel, dengan sejumlah total 1,882 laki-laki yang dinilai melakukan kekerasan seksual. Mereka menemukan bahwa 120 orang diantaranya, dari cerita atau laporan diri yang disampaikan, sesungguhnya melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi definisi legal dari pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan, tetapi mereka sama sekali tidak dilaporkan ke aparat hukum. Mayoritas dari pria yang diteliti merupakan pemerkosa yang tidak terdeteksi, dan mereka melakukan pemerkosaan berulang, perkiraannya per orang pernah melakukan hingga 5 sampai 6 kali pemerkosaan. Seratus dua puluh orang itu telah melakukan sejumlah 1,225 tindakan berbeda-beda, menyangkut kekerasan interpersonal, masuk di dalamnya kekerasan seksual, penganiayaan, juga kekerasan fisik dan seksual pada anak. Lisak dan Miller (2002) menyebut orang-orang tersebut telah melakukan *hidden rape*, pemerkosaan yang tersembunyi atau tidak teridentifikasi.

Yang ditemukan Lisak dan Miller, tampaknya juga akan ditemukan di masyarakat kita, dengan persentase pelaku kekerasan seksual tak teridentifikasi yang jumlahnya bisa jadi, jauh lebih besar lagi. Hadirnya Undang-undang untuk menghapus atau menanggulangi kekerasan seksual memang sudah amat diperlukan. Undang-undang ini perlu melihat persoalan seksualitas dan kekerasan seksual secara komprehensif, dengan perspektif yang adil gender dan melindungi anak. Ada banyak persoalan yang melingkupi penegakan hukum dalam isu ini, dan persoalan budaya, interpretasi agama, psikologi, relasi politik antar gender menjadi hal sangat penting untuk digarap. Tampaknya bukan cuma pelaku kekerasan seksual yang mempersalahkan dan menganiaya korban. Sering pula terjadi, bahwa masyarakat luas, penegak hukum, pejabat publik, dan mungkin pula kita, ikut menyudutkan korban. Kita mungkin ikut membangun *the rape culture* (Herman 1989) dalam masyarakat. Jadi sebaiknya, undang-undang penanggulangan kekerasan seksual selain membahas pidana dan aspek hukum, juga membahas bagaimana pikiran masyarakat luas dapat didekonstruksi dan direkonstruksi untuk membangun kehidupan yang tidak berkekerasan seksual.

## Daftar Pustaka

- Awwad, Amani M 2011, 'Virginity Control and Gender-Based Violence in Turkey: Social Constructionism of Patriarchy, Masculinity, and Sexual Purity', *International Journal of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 15 [Special Issue – October 2011]*
- Baumeister, Roy dan Kathleen Vohs 2004, 'Sexual Economics: Sex as Female Resource for Social Exchange in Heterosexual Interactions', *Personality and Social Psychology Review* 2004, Vol. 8, No. 4, hh. 339–363.
- Burt, Martha R 1980, 'Cultural Myths and Supports for Rape', *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 38, No. 2, hh. 217–230.
- De Beauvoir, Simone 1983, *The second sex*, Penguin Books Ltd., Middlesex.
- Deslauriers-Varin, Nadine and Eric Beaugard 2010, 'Victims' Routine Activities and Sex Offenders' Target Selection Scripts: A Latent Class Analysis', *Sex Abuse September 2010 22: hh. 315-342, doi:10.1177/1079063210375975*
- Herman, Diane 1989, "The Rape Culture", dalam *Women: A Feminist Perspective*, disunting oleh J. Freeman, Mayfield, Mountain View, CA, pp. 20 – 44.
- Hyde, Janet S 2007, *Half the human experience. Psychology of women.* Houghton Mifflin Company, Boston.
- Lisak, David dan Paul M. Miller 2002, 'Repeat Rape and Multiple Offending Among Undetected Rapists', *Violence and Victims*, Vol. 17, No.1, 2002, pp. 73 – 85.
- Poerwandari, Elizabeth Kristi, Adriana Soekandar, & Lathifah Hanum 2014, 'Discourse on 'Female Chastity' as Rationalization to Justify Sexual Offense: Qualitative Case Study of Male Sexual Transgressors', *Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 16 No. 3 Tahun 2014.*
- Sprecher, Susan dan Pamela C. Regan 1996, 'College Virgins: How Men and Women Perceive Their Sexual Status', *The Journal of Sex Research*, vol. 33, no X, 1996, pp. 3 – 15.
- Youngs, Donna and David V. Canter 2013, 'Offenders' Crime Narratives as Revealed by the Narrative Roles Questionnaire', *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, March 2013 57: hh. 289-311, first published on January 13, 2012 doi:10.1177/0306624X11434577
- Edison 2013, 'Siswi SMA di Prabumulih diharuskan Ikut Tes Keperawanan Tahun Depan', *tribunnews.com*, 19 Agustus 2013, dilihat 7 Maret 2016, <http://www.tribunnews.com/regional/2013/08/19/siswi-sma-di-prabumulih-diharuskan-ikut-tes-keperawanan-tahun-depan>
- 'Tes Keperawanan Calon Polwan, Perlu atau Tidak' 2014, *bbc.com*, 20 November 2014, dilihat 7 Maret 2016, [http://www.bbc.com/indonesia/forum/2014/11/141120\\_forum\\_tes\\_keperawanan\\_polri](http://www.bbc.com/indonesia/forum/2014/11/141120_forum_tes_keperawanan_polri)
- Aryani Kristanti 2011, 'Kata Foke, Jangan Pakai Rok Mini di Angkot', *tempo.com*, 16 September 2011, dilihat 7 Maret 2016, <http://metro.tempo.co/read/news/2011/09/16/064356605/kata-foke-jangan-pakai-rok-mini-di-angkot>
- Ali Sobri 2012, 'FSGI Tuding Mendikbud Sudutkan Korban Kekerasan Seksual', *kompas.com*, 14 Oktober 2012, dilihat 7 Maret 2016, <http://bola.kompas.com/read/2012/10/14/16510642/FSGI.Tuding.Mendikbud.Sudutkan.Korban.Kekerasan.Seksual>

Siregar, Zulhidayat 2012, 'Bagaimana Kalau Anak Menteri M. Nuh Jadi korban Pemerkosaan', *rmol.co*, 13 Oktober 2012, dilihat 7 Maret 2016, <http://www.rmol.co/read/2012/10/13/81693/Bagaimana-Kalau-Anak-Menteri-M.-Nuh-Jadi-Korban-Pemerkosaan>

### **Catatan Belakang**

1 Penelitian memperoleh bantuan dana dari *Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, di bawah *Hibah Riset Unggulan Perguruan Tinggi 2013, No.2/797/H2.R12/HKP.05.00/2013*

### **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

- Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
  - Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
  - Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
- Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
  - Ro'fah, PhD. (UIN Sunan Kalijaga)
- Prof. Rachmi Diyah Larasati (University of Minnesota)
  - Dr. Phil. Ratna Noviani (Universitas Gajah Mada)
  - Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
  - Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gajah Mada)

## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Kesimpulan** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:  
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:  
[http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).  
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.  
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

**Catatan Jurnal Perempuan**

Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual! .....	iii
-------------------------------------------------	-----

**Artikel / Articles**

- Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintias dan Institusi Pemulihan / *Experiences of Sexual Violence during Childhood: Becoming Survived and Recovery Institution* ..... 121-127  
*Livia Iskandar*
- “Pembuktian Keperawanan”, Pencarian Kenikmatan Diri dan Kontrol atas Perempuan: Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual / *“Virginity”, Search of Pleasure in Female Body: Psychoanalysis of Sexual Violence in Perpetrators* ..... 129-142  
*Kristi Poerwandari*
- Menjadi Sintias: Tindakan & Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual / *Becoming Survived: Action to Eliminate Sexual Violence* ..... 143-154  
*Baby Jim Aditya*
- Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia / *Sexual Politics and State’s Indifference to Sexual Violence in Indonesia* ..... 155-162  
*Diah Irawaty*
- Reinterpretasi Teologi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Kajian Tafsir Amina Wadud / *Reinterpretation of Sexual Violence Theology: Case Study of Amina Wadud’s Tafsir* ..... 163-170  
*Masthuriyah Sa’dan*
- Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual / *Refiguring Law for Victims of Sexual Violence* ..... 171-180  
*Emma Mukarramah*
- Narasi ‘Perempuan’ dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia / *Narrative of Women and Sexual Violence in Indonesian Law* ..... 181-190  
*Soka Handinah Katjasungkana*
- Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban / *Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence: Access to Justice, Truth and Victims’ Survival* ..... 191-200  
*Asma’ul Khusnaeny*
- Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta / *Sexual and Symbolic Violence: Case Study in Jakarta* ..... 201-210  
*Abby Gina dan Gadis Arivia*

**Wawancara / Interview**

Prof. Muhammad Mustofa: “Pendidikan Seksual Komprehensif Berbasis Nilai Lokal Penting untuk Dirancang” / Prof. Muhammad Mustofa: “Local-Based Comprehensive Sexual Education is in Urgent Need to be Planned” .....	211-214
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

*Andi Misbahul Pratiwi*

**Kata Makna / Words and Meanings**

Nur Iman Subono .....	215-216
-----------------------	---------

**Profil / Profile**

Azriana Rambe Manalu: “Hukum yang ada tidak berjalan maju secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual” / Azriana Rambe Manalu: “Existing Law is Incapable of keeping Pace with Cases of Sexual Violence” .....	217-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

*Anita Dhewy*

**Resensi Buku / Book Review**

Mendefinisikan Kekerasan melalui Pengalaman Perempuan Penyintas / Defining Sexual Violence via Women Survivors’ Experiences .....	227-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

*Lola loveita*



**FORD FOUNDATION**

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)